



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 63151 Jawa Timur
Telp. (0321) 882016 Fax. (0321) 882016 Website: <http://www.dpnptp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 421.1/ 446 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perbinah Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendidikan Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN POS PAUD PANDAN CERIA
ALAMAT KANTOR/ KORRESPONDENSI	Dsn. Pandan Sari RT. 11 RW. 06, Ds. Pandankrajan, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	0809230033593
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	POS PAUD PANDAN CERIA
KODE DAN NAMA KBLI	85139 – Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	JAMI
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Dsn. Pandan Sari RT. 11 RW. 06, Ds. Pandankrajan, Kec. Kemlagi, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/351769/416-101/2023 Tanggal 12 Oktober 2023
NOMOR TELP / FAX	085735649099
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0809230033593 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 8 SEPTEMBER 2023	

Ditetapkan di : M O J O K E R T O

Pada Tanggal : 20 Oktober 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



DEDY MUHARTADI, AP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19740610 199311 1 001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. Dokumen ini telah disediakan secara elektronik dengan menggunakan vertikal elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0012644.AH.01.04.Tahun 2023
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN POS PAUD PANDAN CERIA**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI S.H., S.E., Ak, M.Kn., M.M., sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI S.H., S.E., Ak, M.Kn., M.M. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan POS PAUD PANDAN CERIA tanggal 11 Agustus 2023 dengan Nomor Pendaftaran 5023081135100761 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan POS PAUD PANDAN CERIA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN POS PAUD PANDAN CERIA
berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO sesuai Akta Notaris Nomor 08, tanggal 10 Agustus 2023 yang dibuat oleh Notaris FEBRYANTI SUBAKTININGSIH LAYARDI S.H., S.E., Ak, M.Kn., M.M. berkedudukan di KABUPATEN MOJOKERTO.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Agustus 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 11 Agustus 2023
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0018211.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 11 Agustus 2023